

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan tentunya memerlukan sumber penerimaan yang dapat digunakan dalam membiayai rumah tangga pemerintah. Kebutuhan ini semakin menjadi fokus utama bagi daerah, terutama setelah pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia pada 1 Januari 2001. Kebijakan otonomi daerah, di dorong untuk mencari inovasi dalam menciptakan sumber penerimaan yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan Pajak dan Retribusi Daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi setiap daerah.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan bahwa Pemerintah Daerah dalam konteks pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan pembiayaan Pendapatan Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pad yang sah. (M. P. Siahaan, 2005).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diterima daerah sejalan dengan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam memaksimalkan pengeluaran daerah. Untuk mewujudkan otonomi daerah yang efektif dan bertanggung jawab dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah, perlu dilakukan peningkatan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama yang berasal dari pajak daerah hal ini menjadi landasan utama untuk mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Suhendra, 2021).

Pajak merupakan instrumen penting yang menjadi sumber utama penerimaan bagi sebuah Negara yang dibayar oleh masyarakat. Tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam bab 1 pasal 1 ayat ke 10 yang menyatakan, Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, yaitu kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat. Jenis Pajak dan objek Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, ada 5 yang dapat dipungut oleh Pajak Provinsi yaitu: (1). Pajak Kendaraan Bermotor, (2). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, (3). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, (4). Pajak Air Permukaan dan (5). Pajak Rokok. Pajak Daerah Kabupaten/Kota memiliki 11 pajak yang dapat dipungut yaitu: (1). Pajak Hotel, (2). Pajak Restoran, (3). Pajak Hiburan, (4). Pajak Reklame, (5). Pajak Penerangan Jalan, (6). Pajak Mineral

Bukan Logam Dan Batuan, (7). Pajak Parkir, (8). Pajak Air Tanah, (9). Pajak Sarang Burung Walet, (10). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, (11). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. (Mardiasmo, 2019:17)

Pentingnya suatu sektor pajak bagi suatu daerah dapat dilihat dari kontribusi Pajak Daerah, salah satunya adalah potensi dari sektor pajak hiburan, yang melibatkan penyelenggaraan hiburan sendiri seperti, pertunjukan seni, film/bioskop, yang diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya (Fithriyah, 2021:362). Pemerintah dalam perannya sebagai regulator ingin agar kebijakan ini secara tidak langsung menjadi sarana pengendalian sosial agar menekan laju kunjungan orang yang ingin menikmati hiburan. Sehingga fungsi pajak sebagai instrumen *budgetair* dan *regurelend* dapat terpenuhi (Mardiasmo, 2019).

Hiburan sendiri merupakan sebuah aktivitas atau kegiatan yang memberikan kesenangan terhadap individu maupun kelompok yang dikenakan Pajak atau dipungut biaya. Berbagai bentuk hiburan hadir untuk memenuhi kebutuhan rekreasi masyarakat, tidak hanya menjadi sumber kesenangan, tetapi juga merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari yang melibatkan berbagai kesenangan seperti pertunjukan seni, film, olahraga dan lain sebagainya (Supriadi, 2015).

Sumenep sebagai Kabupaten yang terletak di ujung Pulau Madura, dengan 126 Pulau, termasuk 48 Pulau berpenghuni, memiliki keistimewaan

sebagai destinasi wisata, baik di daratan maupun kepulauan. Fakta ini terkonfirmasi dengan penargetan Sumenep sebagai Kota destinasi wisata di Madura dalam perencanaan pembangunan Suramadu. [Muthmainnah, Jembatan Suramadu, LKPSM, 1998.].

Kabupaten Sumenep menjadi potensi yang signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah, terutama jika kita melihat perkembangan pembangunan di wilayah tersebut. Bupati Sumenep, Jawa Timur, Ahmad Fauzi Wongsojudo, terus berusaha mengembangkan sektor pariwisata. Pajak hiburan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting bagi pembiayaan pembangunan di Kabupaten Sumenep. Dengan adanya kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara ke Sumenep yang terus meningkat dan pembangunan infrastruktur serta jalur transportasi perkotaan yang lebih baik menuju sejumlah objek wisata. Hal ini, tentu saja, dapat berdampak positif terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Pada pra-penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak Hamid selaku Kasubid Penilaian dan Penetapan BPPKAD Kabupaten Sumenep, pada Jumat, 10 November 2023 beliau menyatakan, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumenep merupakan sistem dan prosedur pajak daerah yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menerima pendapatan di daerah, khususnya di wilayah Sumenep. Kabupaten Sumenep tentunya juga merupakan kota yang memiliki banyak objek wisata hiburan yang menarik dan beraneka ragam jenis hiburan, seperti tontonan film (bioskop), karaoke, pagelaran seni, pameran, permainan

billiard, grasstrack, tempat wisata, taman rekreasi, dan lain sebagainya yang dapat dipungut pembayaran pajak oleh pemerintah bagi yang menyelenggarakan hiburan”.

BPKAD mengajak masyarakat untuk membayar pajak sesuai waktunya, karena kesadaran ini dapat membantu meningkatkan pendapatan pajak daerah. Akan tetapi selama masa pandemi Covid-19 pajak hiburan telah mengalami penurunan. Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan (BPKAD) Kabupaten Sumenep, Suhermanto, SE, ME menyampaikan bahwa terjadi penurunan pendapatan pajak daerah selama masa pandemi Covid-19. Bahkan evaluasi triwulan pertama menunjukkan bahwa beberapa pajak, seperti Pajak Hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (ABT), dan Pajak Penerangan Jalan yang mengalami penurunan pada saat itu. Suhermanto, Senin (26/20/2020).

Berikut adalah tabel untuk mengetahui target serta realisasi Pajak Daerah pada sub bagian Pajak Hiburan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan
Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2022

Tahun	Pajak hiburan	
	Target Rp.	Realisasi Rp.
2019	146.956.000,00	144.203.250,00
2020	65.000.000,00	48.145.500,00
2021	38.005.000,00	-
2022	101.200.000,00	100.153.750,00

Sumber: BPPKAD Kabupaten Sumenep 2023

Berdasarkan tabel 1.1 diatas realisasi penerimaan Pajak Hiburan mengalami penurunan yang sangat jauh dari tahun sebelumnya. Tahun 2019 realisasi pajak hiburan sebesar Rp.144.203.250,00 dengan target Rp.146.956.000,00 Terlihat dari tahun 2020 realisasi sebesar Rp.48.145.500,00 dengan target Rp.65.000.000,00 selanjutnya pada tahun 2021 mengalami penurunan yang dimana realisasi penerimaan tersebut sangat jauh dari tahun sebelumnya yaitu Rp.0 dengan target sebesar Rp.38.005.000,00. Kemudian pada tahun 2022 realisasi pajak hiburan meningkat sebesar Rp.100.153.750,00 dimana pada tahun ini penerimaan pajak hiburan hampir mencapai target yang telah ditetapkan sebesar Rp.101.200.000,00. Menurut Kasubid Penilaian dan Penetapan BPPKAD Kabupaten Sumenep, Bapak Abdul Hamid menyampaikan, hal ini dikarenakan terjadinya pandemi Covid -19, yang menyebabkan beberapa hiburan di Kabupaten Sumenep harus ditutup (berhenti beroperasi).

Berikut adalah daftar usaha yang dikenakan pajak hiburan di Kabupaten Sumenep yang diperoleh dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sumenep.

Tabel 1.2.
Nama-nama Usaha Pajak Hiburan
Kabupaten Sumenep

No	Tontonan Film	Pameran	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	olahraga
1.	NCS Sumenep	Gajah Mada wahana anak-anak	Wisata Pantai Slopeng	Turnamen bola voli rayon II PBV angkasa

2		Giling Pamolokan	Wisata Pantai Lombang	Turnamen bola voli fantastic
3			Tanjung Ria	

Sumber: BPPKAD Kabupaten Sumenep

Tabel 1.2 menampilkan berbagai jenis usaha yang dikenakan pajak hiburan di Kabupaten Sumenep, yang terdiri dari beberapa kategori hiburan seperti tontonan film, pameran, pagelaran kesenian/musik/tari/busana, dan olahraga. Dalam kategori tontonan film, terdapat usaha NCS Sumenep sebagai satu-satunya entitas yang tercantum. Untuk kategori pameran, tercatat adanya Gajah Mada wahana anak-anak yang berlokasi di Giling Pamolokan. Selain itu, Giling Pamolokan juga disebutkan sebagai lokasi pameran lainnya tanpa nama usaha spesifik. Dalam kategori pagelaran kesenian/musik/tari/busana, ada tiga lokasi yang digunakan untuk kegiatan tersebut, yaitu Wisata Pantai Slopeng, Wisata Pantai Lombang, dan Tanjung Ria. Kategori olahraga mencakup dua turnamen bola voli, yaitu Turnamen bola voli rayon II PBV Angkasa dan Turnamen bola voli Fantastic. Data ini penting untuk memahami dan menganalisis peran sektor hiburan dalam meningkatkan PAD Sumenep.

Pajak hiburan berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Semakin banyak potensi pajak hiburan yang dimanfaatkan, maka pendapatan yang diterima daerah dapat meningkat dan kontribusi pajak terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan. Pertumbuhan yang tidak stabil dalam sektor Pajak Hiburan dapat mengurangi kontribusi Pajak Daerah di Kabupaten Sumenep, dalam upaya meningkatkan pendapatan Pajak Daerah. Peran signifikan Pajak Hiburan sesuai dengan

perkembangannya memungkinkan Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan bisnis hiburan sebagai potensi peningkatan penerimaan pajak.

Salah satu potensi yang cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sumenep adalah Wisata Pantai Lombang. Hal ini didukung dengan pernyataan Kepala Disbudporapar Sumenep Muhammad Iksan, Sabtu (29/04). Penyumbang Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar kepada Pemkab Sumenep diperoleh dari destinasi Wisata Pantai Lombang Dan Pantai Salopeng.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan variabel Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah dengan judul **“Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka, rumusan masalah pada penelitian ini, seberapa besar kontribusi Pajak Hiburan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui kontribusi Pajak Hiburan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep.

1.4. Manfaat penelitian

Dengan tercapainya tujuan diatas, maka manfaat yang diharapkan peneliti adalah sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan akademis bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik dan sebagai bahan informasi bagi peneliti berikutnya mengenai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Kabupaten Sumenep.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam memahami pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi, khususnya terkait pajak hiburan.
- b. Bagi masyarakat, penelitian yang terbatas ini diharapkan memberikan informasi penting, terutama untuk mereka yang menggunakan fasilitas hiburan di daerah tersebut, serta dapat menjadi referensi dalam penyusunan skripsi, terutama bagi mahasiswa jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Wiraraja Madura, sehingga dapat memperluas wawasan mengenai masalah yang diangkat oleh peneliti.
- c. Bagi BPPKAD Kabupaten Sumenep, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah di Kota Kabupaten tersebut, terutama terkait pertumbuhan dan

efektivitas pajak, khususnya pajak hiburan, serta dampak kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Penyusunan sistematika penulisan menunjukkan sistematika antar Bab, sehingga dapat dilihat rangkaian proposal penelitian yang sistematis. Berikut ini gambaran awal dari susunan proposal penelitian.

BAB I Pendahuluan, Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kerangka Teori Dan Hipotesis, Bab ini menguraikan tentang Penelitian Terdahulu, *Grand Teory*, Teori Utama, Teori Pendukung, Kerangka Konsep, Identitas Variable, serta Hipotesis Penelitian.

BAB III Metode Penelitian, Bab ini memaparkan bagaimana metode yang digunakan Fokus Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV gambaran umum objek penelitian

BAB V hasil penelitian dan pengujian hipotesis, pada pengujian hipotesis harus memunculkan alasan diterima atau ditolaknya hipotesis (H_0 dan H_1).

BAB VI Penutup, berisi kesimpulan serta saran penulis

